



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 382 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI – 3 SAMPIT
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan telah terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan serta unsur pendukung lainnya, maka dipandang perlu memberikan status Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Sampit;
 - bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Sampit dianggap layak untuk diberikan status menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Sampit;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 3764);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2009 Nomor 1);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 3 SAMPIT DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 25 Mei 2009 secara resmi didirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Sampit yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KEDUA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 25 Mei 2009



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Ka Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran XVI Palangka Raya di Palangka Raya
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
6. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
 - Up.- - Kabag Administrasi Kesra
 - Kabag Hukum
 - Kabag Administrasi Perekonomian dan SDA
8. Kepala BAPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
9. Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit